

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat di era modern sekarang ini, produk seluler atau yang lebih sering disebut dengan telephone seluler atau *Handphone* sudah menjadi bagian yang sangat penting. Produk seluler menjadi andalan banyak orang dalam menjalankan aktifitas keseharian dalam berbagai bidang. Perkembangan teknologi yang sedemikian pesat menyebabkan perkembangan yang pesat pula pada produk seluler. Fungsi dan kegunaan serta manfaat dari produk seluler terus bertambah hingga muncul produk seluler yang disebut ponsel pintar atau lebih dikenal dengan sebutan *smartphone*. Banyaknya fitur yang ditawarkan ponsel pintar telah meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan produk seluler ini. Berbagai kalangan, baik tua maupun muda telah menjadi konsumen ponsel pintar dengan berbagai tujuan. Ada konsumen yang membutuhkan ponsel pintar untuk benar-benar dimanfaatkan teknologinya, namun ada pula konsumen yang membutuhkan ponsel pintar hanya untuk sekedar mode dan mengikuti tren saja. (Amilia, 2017)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah zaman sehingga berdampak pada perilaku setiap manusia dalam dunia bisnis, dimana saat ini banyak sekali hasil-karya orang lain yang diakui menjadi miliknya sendiri, tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. (Padrisan, 2014)

Berdasarkan hasil penelitian oleh Kurnia akbar yang di publish dalam sinta dengan judul analisis pengaruh harga, brand image, dan atribut produk terhadap keputusan pembelian *handphone* atau *smartphone* samsung jenis android. Kebutuhan tersebut berdampak pada meningkatnya permintaan akan berbagai jenis alat komunikasi yang mengakibatkan semakin banyaknya persaingan dalam dunia bisnis dibidang telekomunikasi. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya produsen produk-produk alat komunikasi seperti *handphone* yang menawarkan berbagai jenis produk baru dengan inovasi yang berbeda dari pada produk-produk sebelumnya, yang dimana produk yang dihasilkan banyak memberikan kemudahan bagi para konsumen dalam melakukan komunikasi. Dari pada itu dunia bisnis produk komunikasi berlomba-lomba supaya dapat menarik minat para masyarakat dan memutuskan membeli serta menggunakan produknya. Hal ini juga merupakan langkah ataupun cara suatu perusahaan memberikan kepuasan terhadap konsumen-konsumen mereka yang sudah menggunakan produk-produk *handphone* atau *smartphone* jenis tertentu sebelumnya.(Akbar, 2012)

Produk seluler dengan berbagai macam merek dan seri dijual dengan harga yang bervariasi. Beberapa merek telepon seluler yang memiliki fitur lengkap dan canggih dijual dengan banderol harga yang cukup tinggi. Produk seluler yang semakin canggih tersebut kemudian menjadi tren dan sangat menarik untuk dimiliki oleh berbagai kalangan masyarakat (Rahmadi, 2015). Namun demikian, harga produk seluler dengan fitur canggih yang dipatok cukup tinggi tersebut menyebabkan tidak semua kalangan dapat membelinya.

Harga ponsel pintar yang tinggi tersebut kemudian menjadi celah bagi oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk menjual produk seluler ilegal dengan istilah *blackmarket*, *replika* dan *refurbish*. Produk-produk ini dijual dengan harga yang lebih murah untuk menarik minat konsumen. Ironisnya, banyak konsumen Indonesia tidak memiliki kesadaran hukum yang baik sehingga lebih memilih untuk membeli produk seluler ilegal dengan harga murah daripada harus membeli produk seluler legal yang kualitasnya sudah terjamin. Tidak sedikit pula masyarakat yang beranggapan bahwa produk seluler ilegal tersebut adalah produk seluler asli yang masuk ke Indonesia tanpa dikenai pajak sehingga harganya murah. Kenyataannya, produk seluler ilegal tersebut adalah produk tiruan (*replika*) atau produk bekas rekondisi yang secara kasat mata bentuknya mirip dengan sejumlah merek produk seluler ternama yang banyak diminati masyarakat. (Rahmadi, 2015) Kualitas produk seluler ilegal tersebut tentu jauh dari standar dan bahkan tidak dilengkapi dengan garansi resmi. hal ini sebenarnya justru sangat berbahaya dan sangat merugikan masyarakat. (Jumaristoho, 2012)

Handphone replika merupakan jenis *handphone* palsu. Bentuknya memang dibuat sedemikian rupa sehingga sangat mirip dan sulit dibedakan. Biasanya *handphone* replika ditawarkan jauh lebih murah dari harga aslinya. Begitu pun dengan fitur dan performanya, biasanya tak sebaik *handphone* yang asli. Kamu bisa mengecek keaslian *handphone* tersebut dengan cara yang cukup mudah.

Selain *handphone* replika, ada pula istilah *handphone* BM atau Black Market. *handphone Black Market* sejatinya adalah *handphone* asli namun

dipasarkan dengan harga lebih murah dari yang seharusnya. Mengapa bisa lebih murah? Karena jalur pendistribusian atau pengirimannya tidak resmi. *handphone* Black Market biasanya masuk dengan cara ilegal dan tidak dikenai pajak. Oleh karena itu harganya bisa jauh lebih murah dari harga pasaran, namun perlu diperhatikan perbedaan harga *handphone Black Market* dan *handphone* resmi tidak melebihi 50%, tepatnya sekitar 20% hingga 30% saja. Jika sampai lebih dari 50% kamu berhak curiga. (Hidayat, 2016)

Ada lagi istilah *handphone refurbished*, yaitu *handphone* asli yang statusnya adalah rekondisi. Rekondisi adalah *handphone* yang pernah dipakai sebelumnya, dan mengalami kerusakan saat masih dalam masa garansi resmi oleh pengguna *handphone* tersebut lalu *handphone* tersebut dibawa ke *service center* resminya namun tidak bisa diperbaiki (biasanya karena kerusakan terlalu fatal dan harus ganti mesin). Sehingga si pengguna mendapatkan *handphone* pengganti yang baru dan *handphone* yang rusak tadi diperbaiki kerusakannya oleh *service center* resminya.

Setelah itu *handphone* yang sudah diperbaiki tersebut turut diperbarui dari segi fisiknya sampai benar-benar terlihat seperti *handphone* baru. Sehingga *handphone* tersebut dapat dijual kembali sebagai barang bekas yang terasa seperti baru. Inilah yang disebut sebagai *handphone refurbished* dan biasa dijual dengan selisih harga hingga 50% lebih murah dari harga normal.

Promosi penjualan produk seluler ilegal juga dilaksanakan secara terang-terangan dengan memanfaatkan jejaring sosial sebagai media penjualan, sehingga

memudahkan perkembangan bisnis produk seluler ilegal tersebut. Hal ini menyebabkan produk seluler ilegal semakin laris di pasaran, sekilas bagi orang awam sulit membedakan mana produk yang asli dan mana yang ilegal, namun bila dilihat dari besaran harga resminya maka untuk membedakan antara kedua produk ini akan sangat mudah.

Semakin maraknya penjualan produk seluler ilegal ini juga mencerminkan lemahnya penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Peningkatan pengawasan serta penegakan hukum tentunya sangat diperlukan dalam memberantas penjualan produk seluler ilegal ini. Penegakan hukum sendiri adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Jimly Asshiddiqie, 2011)

Lebih lanjut diuraikan bahwa pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan (Satjipto Raharjo, 2009). Terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap produk seluler ilegal, sama artinya dengan

sebuah upaya untuk memahami hukum yang berhubungan dengan produk tersebut. Masyarakat yang menjadi konsumen produk seluler seharusnya mau mempelajari seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan produk yang digunakan maupun bagaimana upaya penegakan hukum untuk memahami hukum secara benar. Masyarakat seringkali memahami hukum dengan hanya melihat bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau dengan hanya melihat kondisi hukum yang terjadi saat ini sehingga banyak terjadi salah paham dalam penegakan hukum

Kurangnya pemahaman masyarakat akan proses penegakan hukum merupakan penyebab banyaknya salah paham terjadi terhadap aparat penegak hukum. Tidak jarang masyarakat menyalahkan hukum itu sendiri atau aparat penegak hukum yang dinilai tidak becus dalam menegakkan hukum. Pandangan ini muncul karena masyarakat melihat dan memahami hukum hanya dari dua sisi tersebut. Kondisi ini menjadikan masyarakat cenderung apatis dan pesimis dengan hukum yang berlaku sekarang. Namun demikian, seharusnya perlu dipikirkan mengenai masyarakatnya sendiri. Budaya hukum masyarakat juga belum tinggi padahal salah satu unsur yang cukup penting dalam penegakan hukum datang dari unsur manusia itu sendiri, yaitu aspek kesadaran hukum.

Terkait dengan penegakan hukum terhadap produk seluler ilegal di masyarakat, faktor kesadaran hukum masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena kesadaran hukum inilah yang perlu ditata agar supremasi hukum di negeri ini dapat berjalan. Relevansi penegakan hukum terhadap produk seluler dalam perspektif penegakan keadilan merupakan bagian

dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah menyebabkan masyarakat cenderung memilih produk seluler ilegal dibandingkan produk legal yang beredar di pasaran dengan alasan harga yang murah dengan kualitas yang sama, padahal produk seluler yang legal jelas lebih aman dan lebih berkualitas.(M. Ali Amiruddin, 2014)

Negara Indonesia yang berlatar belakang negara hukum, tentu saja sudah diatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban setiap orang. Maka kegiatan memproduksi atau menjual *handphone* ilegal adalah bentuk pelanggaran terhadap hak yang dimiliki orang lain. Jika hal ini dilakukan maka jelas sudah bertentangan dengan konstitusi yaitu pasal 4 Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkhusus pada ayat ketiga yang menyebutkan bahwa ***“Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jaminan barang dan/jasa”***.

Tidak hanya terhadap Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kasus produksi dan penjualan *handphone* ilegal juga akan terkait dengan terjadinya pelanggaran fatal atas Hak Atas Kekayaan Intelektual terkhusus atas Undang-Undang Tentang Merek, paten, cipta dan Undang-Undang Telekomunikasi

Negara berkewajiban bertindak secara positif terhadap warga negaranya dalam hal perlindungan atas jiwa, raga, milik, kemerdekaan, dan sebagainya. Untuk itu maka selain membentuk peraturan perundang-undangan, negara juga membentuk badan-badan peradilan, **kepolisian**, kejaksaan dan sebagainya yang

akan melindungi kepentingan warga negaranya dalam pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan hal-hal tersebut (Huda, 2016). Adanya Kepolisian untuk mendukung penegakan hukum yang adil relevan dengan Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa: *“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”* Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah provinsi dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah yang tetap bertanggung jawab kepada Kepala kepolisian republik Indonesia sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

Keberadaan Kepolisian Daerah menjadi hal yang diperlukan karena terkadang adanya hukum yang sangat jelas untuk membatasi hak antar manusia sudah diketahui masyarakat namun masih banyak pihak yang tidak memiliki kesadaran penuh untuk patuh pada hukum, terutama di Batam. Kegiatan Jual-Beli *Handphone* Replika masih menjadi hal biasa bagi masyarakat sekitar, terutama di Kota Batam. Oleh karena itu Penulis sangat tertarik terhadap permasalahan ini. Sudah sejauh apa Kepolisian Daerah (POLDA) Kepulauan Riau hadir ditengah

masyarakat dalam hal memberantas tindak pidana penjualan *handphone* replika di Kota Batam?

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Penulis tertarik menyusun sebuah skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN HANDPHONE REPLIKA (STUDI PADA POLISI DAERAH KEPULAUAN RIAU)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun indentifikasi masalah dari latar belakang masalah di atas yang dapat di indentifikasi oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Maraknya penjualan *handphone* replika di Kota Batam.
2. Lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan *handphone* replika di kota Batam.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terdapat diatas, maka batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini membahas tentang peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penjualan *handphone* replika
2. Penelitian ini dilakukan di Polisi Daerah Kepulauan Riau

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarka latar belakang yang terdapat diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Polisi Daerah Kepulauan Riau Dalam Melakukan Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penjualan *Handphone* Replika ?
2. Apa Saja Kendala-Kendala Yang Dihadapi Polisi Daerah Kepulauan Riau Terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana Penjualan *Handphone* Replika ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang terdapat diatas, tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Agar kita dapat mengetahui sejauh apa peranan Polisi Daerah Kepulauan Riau mengenai tindak pidana penjualan *handphone* replika
2. Agar kita mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi Polisi Daerah Kepulauan Riau dalam penegakan hukum tindak pidana penjualan *handphone* replika mengingat masih maraknya penjualan *handphone* replika di Batam khususnya.

1.6. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat secara akademis, teoritis, maupun manfaat praktis. Adapun yang menjadi manfaat secara akademis, teoritis, dan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1. Manfaat Teoritis

- Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat dari segi keilmuan serta dapat menyumbangkan pemikiran serta pemahaman khususnya terkait peran

kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan handphone replika di kota batam.

- Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mejadi sumber referensi terkait penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh mahasiswa

1.6.2. Manfaat Praktis

- Diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat terkait undang undang yang mengatur tentang handphone replika, baik pada penjual maupun pembeli.

- Diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat terkait pidana hukum yang ditetapkan berkaitan dengan penjualan handphone replika tersebut.

- Diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis khususnya terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan handphone replika di kota batam.